



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEOLAHRAGAAN

Jalan Menteri Supeno, Manahan, Banjarsari Surakarta 57139
Telepon (0271) 714957, Faksimile (0271) 714957
Laman <https://fkor.uns.ac.id>, Surel: tu.fkor@uns.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Nomor: 12.1/UN27.11/HK.04/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN SURVEI KEPUASAN

SUMBER DAYA MANUSIA INTERNAL

DEKAN FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
pencanangan zona integritas Fakultas
Keolahragaan (FKOR) Universitas Sebelas Maret
tanggal 21 Desember 2023 dan untuk mengukur
tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan
perkuliahan maka mahasiswa perlu dilaksanakan
survei kepuasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Internal FKOR;
- b. bahwa indikator kinerja dan survei kepuasan SDM
Internal FKOR sebagai pedoman dalam
memberikan layanan kepada mahasiswa dan
pengguna FKOR;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
5. SK Rektor 179 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fakultas Keolahragaan;
6. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
7. Peraturan rektor universitas sebelas maret Nomor 20 tahun 2024 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat di bawah rektor;
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN KEPUASAN SUMBER DAYA MANUSIA INTERNAL**

Kesatu : Melaksanakan Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Manajemen SDM di Program Studi di lingkungan FKOR UNS secara berkala;

Kedua : Pelaksanaan survei dilakukan:
1) Waktu Pelaksanaan: Pada setiap awal semester (semester gasal dan genap).

- 2) Media Survei: Melalui sistem informasi akademik (SIKAD), Remunerasi dan layanan survei lainnya
- 3) Responden: Mahasiswa aktif di lingkungan FKOR.

Ketiga : Survei bertujuan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari mahasiswa terkait:

- 1) Kinerja dosen dan tendik dari aspek layanan administratif dan akademik, Kualitas komunikasi, aksesibilitas, dan responsivitas SDM.
- 2) Ketersediaan dan kejelasan informasi manajemen akademik.

Keempat Hasil survei digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana tindak lanjut peningkatan layanan SDM, dan dilaporkan sebagai bagian dari pelaksanaan siklus PPEPP

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 3 Januari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd.
NIP. 196803231993031012